

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Hukum Ekonomi Syariah

a) Pengertian

Menurut Sunaryati Hartono dikutip dalam jurnal *Asy-Syari'ah*, ia mengemukakan pendapat yang mendefinisikan hukum ekonomi sebagai kumpulan semua aturan, prinsip dan pranata di lembaga yang bersifat perdata dan publik yang mengatur dan mengarahkan tatanan ekonomi nasional negara.¹

Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi adalah aturan hukum umum yang mengatur atau mengatur dan mempengaruhi kegiatan dalam kehidupan perekonomian.²

Pengertian ekonomi syariah menurut Manana dalam sebuah buku ekonomi syariah, bahwa ekonomi syariah ialah ilmu ekonomi syariah sebagai suatu pengetahuan sosial untuk mempelajari suatu permasalahan ekonomi syariah yang diilhamkan oleh nilai islam.³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan badan dengan atau tanpa badan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang bersifat komersial dan non komersial.⁴

Dari sini kita bisa simpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat nilai, prinsip, keyakinan dan peraturan mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan antara badan hukum untuk memenuhi

¹ Muhamad Khoelid, Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *Asy-Syariah* 20, No. 2 (2018): 147.

² Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Padang : LPPM Universitas Bung Hatta, 2022),4.

³ Yoyok Prasetio, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Aria Mandiri Grop, 2018) ,3.

⁴ PERMA RI, “02 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (10 September 2008).

- kebutuhan hidup sehari-hari, bersifat komersial dan non-komersial. Yang didasari Al –Qur'an dan hadits.
- b) Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
- 1) Keadilan
 - 2) *Al – Maslahatan*
 - 3) *Khalifah* (perwakilan)
 - 4) *Amar Ma 'ruf Nahy Munkar*
 - 5) *Tazkiyah*, (penyucian)
 - 6) *Falah*, (konsep kesuksesan manusia)
 - 7) Kejujuran dan Kebenaran
 - 8) *Ihsan* (Kebaikan)
 - 9) *al-Mas'uliyah* (Pertanggungjawaban)
 - 10) *Kifayah*, (perduli sesama)
 - 11) *Wasathiyah/I'tidal*, (Keseimbangan)⁵
- c) Asas – Asas Hukum Ekonomi Syariah
- 1) Asas *Mu'awanah* (tolong menolong)
 - 2) Asas *Musyarakah* (kerja sama)
 - 3) Asas *tabadulul manafi'*, (Manfaat)
 - 4) Asas *Antarodhin* (suka sama suka)
 - 5) Asas '*Adamul Gharar*
 - 6) *Al Musawah* (kesamaan)
 - 7) *Ash shiddiq*, (Kejujuran)
 - 8) Asas Hak Milik
 - 9) Asas Pemerataan, (penerapan prinsip keadilan)
 - 10) Asas *al-Bir wa al-Taqwa*, *al-Bir* berarti kebajikan dan keseimbangan atau proporsi berarti keadilan atau kesusilaan. *al-taqwa* berarti ketakutan, kehati-hatian, jalan yang lurus, meninggalkan apa yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri terhadap murka Allah SWT.
- d) Fungsi Hukum Ekonomi Syariah
- 1) Memberikan dan menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
 - 2) mempertahankan kestabilan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

⁵ Muhamad Kholid, Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *Asy-Syari'ah* 20, No. 2 (2018): 148-149.

3) Menjaga keadilan sosial ekonomi untuk masyarakat.⁶

2. Pembiayaan

a) Pengertian

Pembiayaan adalah penyediaan dana yang kebersamai itu berupa, transaksi Bagi Hasil berupa Mudharabah dan Musyarakah, Transaksi Sewa berupa Ijarah atau Pembelian Angsuran berupa Piutang Ijarah muntahiya Bittamlik, Murabahah, Salam dan Istishna berupa Piutang Qardh, Transaksi Pinjam Meminjam. Terakhir, transaksi sewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multi-jasa.⁷

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pinjaman Syariah adalah pinjaman dalam bentuk uang atau pengembalian uang atau tagihan dengan imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain.⁸

Pembiayaan didefinisikan sebagai *I believe* (saya Percaya), *I Trust* (saya menaruh kepercayaan). Kata pembiayaan diartikan (*trust*) berarti lembaga keuangan. Karena *sahib al-mal* memercayai seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Dana yang diberikan harus digunakan secara tepat, terikat dengan komitmen dan persyaratan yang jelas, serta saling menguntungkan.

Berbicara tentang pembiayaan perbankan syariah, istilah teknisnya adalah Aset Produktif. Aktiva Produktif adalah Dana Bank Syariah baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing dalam bentuk Pinjaman, Obligasi, Kartu, Surat Berharga Syariah, Penerbitan, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Komitmen dan Kewajiban Kontinjensi

⁶ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Padang : LPPM Universitas Bung Hatta, 2022) ,11-14.

⁷ Anggita Isty Intansary, Fitri Hidayatul Zahroah, Pembiayaan Ibadah Umrah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Journal of Islamic Business and Economics* 01 (2019) : 3.

⁸ Undang - Undang RI, “10 Tahun 1998, Perbankan,” .

Rekening Manajemen, dan Sertifikat Wadia, serta sertifikat wadia.⁹

- b) Jenis – Jenis pembiayaan
- 1) Pembiayaan dari segi Penggunaan
 - a) Pembiayaan *konsumtif* (ditujukan pada keperluan atau konsumsi)
 - b) Pembiayaan *Komersial*(tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha)
 - 1) Pembiayaan Modal Kerja
 - 2) Pembiayaan Investasi
 - 2) Pembiayaan dari sisi jangka waktu
 - a) Pembiayaan jangka pendek
 - b) Pembiayaan jangka menengah
 - c) Pembiayaan jangka panjang
 - 3) Pembiayaan dari segi cara dan sifat penarikannya
 - a) Cara
 - 1) Penarikan sekaligus
 - 2) Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan
 - 3) Rekening koran (tarik sesuai kebutuhan nasabah)
 - b) Sifat
 - 1) Pembiayaan langsung
 - 2) Pembiayaan tidak langsung
 - 4) Pembiayaan dari segi metode pembiayaan
 - a) Pembiayaan *bilateral* (pembiayaan yang diberikan kepada perorang atau perusahaan)
 - b) Pembiayaan *sindikasi* (pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu orang atau perusahaan)
 - 5) Pembiayaan dari segi akad
 - a) Pembiayaan dengan akad jual beli
 - b) Pembiayaan dengan akad bagi hasil
 - c) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa
 - d) Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam

⁹ Rahma Ilyas, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, *Jurnal Penelitian* 09, No. 1 (2015) :186 - 187.

- 6) Pembiayaan dari segi cara pembayarannya
 - a) Pembiayaan dengan pembayaran angsuran
 - b) Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.¹⁰
3. Talangan
- a) Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia (KBBI), talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi ialah membayar dengan meminjamkan uang atau membayar kemudian untuk membeli barang.

Menurut Abdurrohman, didalam skripsi Enil Deswita berpendapat bahwa dana talangan di ensiklopedia ekonomi sama saja dengan *bail* seseorang yang menerima harta benda dari orang lain dengan kontrak jaminan dan bertanggung jawab atas peningkatan kontrak.

Menurut Zainal Arifin dikutip dalam skripsi Enil Deswita, talangan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *lend*, dengan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalihkan atau menyerahkan hak milik barang sebanding. Misalnya, mereka yang meminjamkan mesin atau properti mengharapkan properti aslinya dikembalikan, sedangkan mereka yang meminjamkan uang atau memperdagangkan barang mengharapkan imbalan dalam jumlah yang setara.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa talangan artinya seorang yang menerima pinjaman berbentuk uang atau barang dari orang yang mempunyai harta dan akan mengembalikan barang yang semula atau sepadan dengan itu.

¹⁰ Nur nasrina, dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Sayriah*, (Pekanbaru : Cahaya Fidaus, 2018), 19-22.

¹¹ Enil Deswita, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Talang Umrah terhadap Pt. Solusi Balad Lumampah Batusangkar*, (Batusangkar : IAIN, 2018), 18-19.

- b) Manfaat talangan sebagai berikut :
- 1) Sebagai penarikan dana yang sangat mendesak untuk nasabah.
 - 2) Merupakan produk perbankan Syariah yang sangat diminati nasabah yang ingin melaksanakan ibadah umrah karena alasan biaya.
 - 3) Sebagai dana bagi pemilik usaha kecil yang sangat membutuhkan uang untuk membeli barang modal.¹²
4. Umrah
- a) Pengertian
- Menurut bahasa umrah adalah ziarah atau sengaja pergi ke tempat ramai. Menurut istilah syariah, umrah adalah menyengaja pergi ke tempat ibadah (ka'bah) untuk berdoa yauti yaitu berthawaf, sa'i dan tahallul.¹³
- Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid 5 berpendapat bahwa umrah diambil dari kata 'itimar' yang artinya berkunjung atau ziarah. Artinya menziarahi adalah melakukan thawaf, sa'i dan mencukur atau memotong rambut.¹⁴
- Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Umrah adalah kegiatan ibadah ke Baitullah (Ka'bah) dengan melakukan serangkaian amalan yang dimulai dengan niat/ihram, tawaf dan sai dan diakhiri dengan pemotongan rambut.
- b) Dasar Hukum Umrah
- Para ulama' berijma' bahwa umrah itu disyari'atkan. Diterima dari Abbas ra. Bahwa Nabi saw, bersabda :
- Artinya : Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Tidaklah seorang muslim itu melainkan berkewajiban untuk melaksanakan haji dan umrah."

¹² Arifa Pratami, Evaluasi Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh, *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, No. 1(2020) : 4.

¹³ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam refrensi Perkuliahan Terlengkap*(Malang : CV Media Sutra Atiga, 2020) ,268.

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, (Bandung : Alma'arif, 1986), 227.

Artinya :Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Sesungguhnya umrah disebutkan beriringan dengan haji dalam kitab-Nya, "dan sempurnakanlah ibadah haji dan unrah karena Allah."(QS. Al-Baqarah: 196)¹⁵

Dua atzar ini, yang dinukil oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum ini, membuktikan bahwa hukum umrah itu wajib. Yang benar, hukum umrah adalah wajib bagi yang mampu mengerjakannya. Sementara ia tidak melaksanakannya, maka dia berdosa. Hanya saja kewajiban umrah tidaklah seperti kewajiban haji. Alasannya, haji termasuk salah satu Rukun Islam, sedangkan umrah tidak. Kemudian, umrah mengandung empat ibadah yakni ihram, thawaf, sa'i dan halq (mencukur rambut).¹⁶

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَقَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا،

Artinya : "Satu umrah ke umrah lainnya merupakan penebus bagi dosa-dosa yang ada di antara ke duanya."¹⁷

Ucapan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, bukanlah bukti bahwa ia sering melakukan umrah sesering mungkin. Akan tetapi merupakan dalil bahwa ketika seseorang (umat muslim) mengerjakan umrah, maka antara umrah pertama dengan yang terakhir merupakan penebus dosa-dosa. Adapun mengerjakan umrah berulang-ulang, di sinilah letak perbedaan pendapat di antara ulama. Namun, meskipun demikian semuanya sepakat bahwa apa yang dikerjakan oleh kebanyakan umat muslim yang awam sekarang bukanlah perkara yang disunnahkan. Karena terkadang mereka mengerjakan umrah tujuh kali

¹⁵ Alqur'an, Al Baqarah ayat 196, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005), 24.

¹⁶ Muhamad bin Sholih Al-Utsamin, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 5*, (Jakarta : Darus Sunnah) ,942-943.

¹⁷ Hadits, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Solo : Insan Kamil,2012), 284.

dalam sepekan, berarti setiap harinya mereka mengerjakan umrah.

Padahal sesuatu yang mutlak dari perkataan dibawa kepada yang *muqayyad* dari perbuatan. Dan tidak diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah berulang-ulang, tidak juga para shahabat, dengan tujuan dosa-dosa mereka dihapus. Kalau pun ada riwayat yang sampai ke kita menyebutkan demikian, itu merupakan kasus khusus. Maka dari itulah sebabnya sejumlah ulama mengatakan bahwa makruh hukumnya seorang muslim mengerjakan umrah lebih dari satu kali dalam setahun. Syaikhul Islam Rahimahullah berkata, "Sesuai dengan kesepakatan ulama Salaf, hukum berturut turut mengerjakan umrah adalah makruh." Pendapat beliau Rahimahullah ini dapat diterima. Karena beliau Rahimahullah banyak menelaah perkataan para ulama Salaf.¹⁸

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam :

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

Artinya : "Dan haji yang mabrur, tidak ada balasan bagi (yang mengerjakan)nya selain surga."¹⁹

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa menunaikan ibadah umrah hukumnya wajib. Wajib disini di artikan bagi yang mampu baik finansial maupun non finansial.

c) Syarat melaksanakan ibadah haji maupun umrah sebagai berikut:

1) Islam

Oleh sebab itu, tidak perlu menunaikan haji dan umrah di luar islam.

2) Berakal

Tidak diwajibkan bagi umat muslim yang gila

¹⁸ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 5*, (Jakarta : Darus Sunnah) ,943-944.

¹⁹ Hadits, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Solo : Insan Kamil,2012), 284.

3) Baligh²⁰

Tidak diwajibkan bagi anak kecil sampai ia baligh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw yang artinya “ Al-Qalam (Pencatan amalan) diangkat dari tiga kelompok, dari orang yang gila sehingga ia sadar, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia baligh.”²¹

4) Istitha'ah (mampu) mampu dalam memenuhi perbekalan dan perjalanan. Sebagaimana firman Allah swt :

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۖ

Artinya : “Bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana”. (QS. Ali Imran : 97)²²

Oleh karena itu, orang fasik yang tidak memiliki harta untuk mencukupi diri sendiri dan keluarga tidak wajib menunaikan ibadah haji dan umrah. Jika ada keluarga yang harus dinafkahi maka baginya lebih mengutamakan menafkahi keluarga dari pada menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan sebaliknya jika sudah mampu dalam menafkahi keluarga tetapi tidak memiliki biaya perjalanan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah maka baginya tidak wajib menunaikan.²³

d) Rukun dan wajib umrah

Adapun yang menjadi rukun umrah adalah :

- 1) Ihram serta berniat umrah
- 2) Thawaf
- 3) Sa'i

²⁰ Abu Bakar Jaber AlJazairi, *Minhajul Muslim*, (Surakarta : Insan Kamil, 2008) ,536.

²¹ Hadits, *Shahih Sunnah Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam) ,94.

²² Alqur'an, Al Imran ayat 97, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005), 49.

²³ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Surakarta : Insan Kamil, 2008) ,536.

- 4) Tahallul atau cukur sekurang-kurangnya tiga helai rambut, dan
- 5) Tertib.

Sedangkan wajib umrah sebagai berikut :

- a) Ihram dari miqat
- b) Menjauhkan dari larangan umrah.²⁴

Ada dua Miqat umrah sebagai berikut :

- 1) Miqat zamani (ketentuan masa)
Dibolehkannya ihram untuk umrah sepanjang tahun.

- 2) Miqat makani (ketentuan tempat)

Sama seperti haji, tempat-tempat ihram haji di masa lalu juga merupakan tempat ihram umrah, kecuali yang ingin umrah dari mekkah harus meninggalkan tanah terlarang dan pergi ke tanah halal.²⁵

Berdasarkan landasan teori diatas yang sudah penulis paparkan dengan jelas, maka bisa disimpulkan bahwa pembiayaan talangan ibadah umrah merupakan pembiayaan yang diberikan atau pinjaman berupa uang oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah atau calon jamaah umrah yang ingin melakukan ibadah umrah, akan tetapi terhalang oleh biaya yang belum cukup. Maka dari itu lembaga keuangan syariah memfasilitasi dana tanagan ibadah umrah kepada nasabah agar dapat terwujudnya niat beribadah ke baituallah. Calon jamaah umrah melunasi uang yang sudah dipinjamkan itu setelah kembali dari baituallah.

5. Ijarah

- a) Pengertian

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (perubahan). Dalam pengertian syara', *al-ijarah* adalah sejenis akad yang diambil manfaatnya sebagai gantinya. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran

²⁴ Syaiful Alim, *Menuju Umrah Dan Haji Mabruur*, (Yogyakarta : Laksana, 2018) ,234.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 1976) ,265.

upah, tanpa pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang tersebut.²⁶

Dalam mendefinisikan ijarah ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya, sebagai berikut :

- 1) Ulama Syafi'iyah, Ijarah adalah suatu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- 2) Ulama Hanafiyah, Ijarah adalah perjanjian dimana seseorang diperbolehkan untuk memperoleh manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu esensi yang disewakan sebagai imbalan.
- 3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah, memberikan ganti rugi kepada pemilik nikmat yang diberikan dalam waktu yang ditentukan.

Menurut syafi'i antonio dikutip dalam jurnal Qawanin "Ijarah adalah akad atas pemindahan manfaat barang maupun jasa melalui sewa tidak disertai pemindahan atas kepemilikan barang tersebut".²⁷

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah adalah akad untuk mengalihkan hak pakai (manfaat) dan membayarkan sewa (ujrah) dalam jangka waktu tertentu. Kecuali terjadi perpindahan kepemilikan barang.²⁸

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah pemindahan penggunaan atau manfaat suatu barang atau jasa dari satu orang ke orang lain.

b) Dasar Hukum Ijarah

- 1) Al – Qur'an
Surat At-Thalaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

²⁶ Harun Santoso Dan Anik, Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, No. 02 (2015) : 107.

²⁷ Silviya Nor Febrianasari, Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn, *Jurnal Qawanin* 4, No. 2 (2020) : 195.

²⁸ Fatwa DSN MUI, "09 Tahun 2000, Pembiayaan Ijarah, " (13 April 2000).

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak - anak)mu maka berikanlah imbalanya kepada mereka”²⁹

Surat Al-Baqarah : 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :”Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”³⁰

2) Al Hadits

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya :“Berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringantnya.”(HR. Ibnu Majah)³¹

3) Ijma' ulama tentang bolehnya melaksanakan akad sewa menyewa.

Kaidah Fiqih :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَا مَلَةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukankecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

²⁹ Alqur'an, At-Thalaq ayat 6, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005), 446.

³⁰ Alqur'an, Al-Baqarah ayat 233, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005), 29.

³¹ Hadits, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012) , 303.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”³²

- c) Rukun – Rukun Akad Ijarah
- 1) *Sighat* (ijab kabul)
 - 2) *Muajjir* (pihak pemberi sewa)
 - 3) *Musta'jir* (penyewa)
 - 4) Objek akad (upah dan manfaat)³³
- d) Syarat – syarat Ijarah sebagai berikut :
- 1) Wujud (*al-in'iqad*)

Pada syarat wujud dibagi pada 3 macam yaitu, pelaku akad, akad sendiri, serta tempat akad. Dini akan menyinggung berkaitan dengan pelaku akad saja. Tansaksi jual beli akad ijarah oleh orang yang tidak gila atau anak yang bukan mumaiyiz.
 - 2) Berlaku (*an-nafaadz*)

Memiliki kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilaayah*). seseorang membeli atau menjual (menggunakan) milik orang lain tanpa izin pemilik adalah batal, karena tidak ada kepemilikan atau kuasa.
 - 3) Sah (*ash-Shihhah*)
 - a) Kehendak kedua belah pihak ketika membuat akad
 - b) Objek akad diketahui sifatnya
 - 1) Tempat manfaat
 - 2) Waktunya
 - 3) Ijarah *Musyarahah* (penyewaan bulanan)
 - 4) Objek pekerjaan
 - 5) Penentuan jangka waktu dan pokok pekerjaan

³² Fatwa DSN MUI, “09 Tahun 2000, Pembiayaan Ijarah, “ (13 April 2000).

³³ Harun, *Fiqh Muammalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press ,2017) ,124.

- c) Objek akad dapat diserahkan baik secara substansial maupun syar'a'
 - d) Manfaat yang direalisasikan objek ijarah diperbolehkan oleh syariah'
 - e) Pengalihan tidak harus menjadi kewajiban penyewa sebelum akad ijarah.
 - f) Penyewa tidak boleh berhak atas manfaat
 - g) Manfaat akad harus disertakan dan biasanya diperoleh melalui akad *ijarah*
- 4) Objek Akad
- Jika dalam objek akad barang bergerak, maka terjadi terjadi kondisi penyerahan atau penerimaan. Tetapi jika hal ini tidak terjadi, maka hukum tidak berlaku. Hal itu karena Nabi SAW melarang umatnya untuk melakukan pembelian dan penjualan barang yang tidak diklaim. Jika objek akadnya barang yang tak bergerak, maka ada perbedaan yang disebutkan dalam pembahasan jual beli *fasid*.
- 5) *Ujrah* (Upah)
- a) Upah tersebut hal yang baik dan berharga
 - 1) Mempekerjakan seorang wanita sebagai perawat
 - 2) Upah yang menjadi bagian dari pada objek akad
 - 3) Imbalan pengosongan tempat.
 - b) Upah tanpa manfaat yang serupa dengan *ma'quud alaih* (objek akad)
- 6) Kelaziman ijarah (*a!-Luzuum*)
- a) Barang sewa bebas dari cacat yang mempengaruhi manfaat
 - b) Tidak ada alasan untuk *mem-fasakh* (Membatalkan) ijarah.³⁴
- e) Macam-macam ijarah ada 2 (dua) yaitu,
- 1) Ijarah dari segi objek
 - a) Hak Guna adalah menjadikan barang yang memiliki manfaat untuk *ma'qud alaih*, misalnya menyewakan suatu

³⁴ Wahbah AzZuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta : Darul Fikri, 2011) ,390 – 406.

- kendaraan untuk dikerdarai dan sebuah rumah untuk ditempati.
- b) *ijarah a'mal* yaitu melakukan pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaih*, seperti memperkerjakan dan membayar orang yang membangun gedung, menjahit celana, dan lainnya.
- 2) Ijarah dari segi Kepemilikan manfaat
 - a) *ijarah khas* yaitu ijarah yang kepentingannya menjadi milik orang tertentu
 - b) *ijarah musyarakah* yaitu ijarah yang kepemilikannya milik sekelompok orang, serta ada kelompok penyewa rumah untuk ditinggali bersama, sehingga *ujrah* (upah/hadiah) penanggungan dan keuntungan rumah dimiliki bersama.³⁵
 - f) Pembatalan dan Pemutusan Ijarah

Menurut suhendi yang dikutip dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, ijarah adalah suatu jenis akad yang tidak memungkinkan adanya fasakh bagi pihak manapun karena akad ijarah adalah akad tukaran menukar, kecuali ada yang mesyaratkan adanya fasakh, akad ijarah batal sebagai berikut :

 - 1) Barang yang disewakan cacat pada tangan penyewa
 - 2) Rusaknya barang sewaan
 - 3) Sewa kerusakan (*ma'jur 'alaih*)
 - 4) Manfaat yang diakadkan terwujud, waktunya yang ditentukan dan pekerjaan telah selesai.
 - 5) Menurut Imam Hanafiyah, salah satu pihak dapat melepaskan ijarah, misalnya dengan menyewakan toko untuk tujuan dagang, kemudian barang tersebut dicuri, ia boleh memfasakh sewa tersebut.³⁶

³⁵ Silvia Nur Febrianasari, Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn, *Jurnal Qawanin* 4, No. 2,(2020) : 197-198.

³⁶ Mawar Janati Al Fasiri, Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No. 2 (2021) :244.

6. Utang Piutang (*qardh*)

a) Pengertian

Qardh seperti akad jual beli karena akad *qardh* melibatkan perpindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qardh* berarti sebagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara terminologi, *qardh* adalah akad meminjam barang orang lain dengan imbalan, misalnya.

Qardh secara harfiah berasal dari kata *qardh* yang berarti kepingan, dimana pemiliknya mengambil harta miliknya. Dan juga dari kata *miqradh* adalah alat pemotong atau gunting, disebut juga *mudharabah* (pembagi keuntungan) karena artinya berjalan di atas tanah bisa disebut bepergian.

Sebagaimana dipahami oleh Syar'i, itu adalah akad yang mewajibkan seseorang yang memiliki harta untuk menyerahkan hartanya kepada pekerja sementara keuntungannya dibagi. Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa *qardh* hanya dapat diperoleh dengan harta dan tidak boleh diperoleh dengan manfaat seperti menempati rumah. Konsekuensi dari akad menjadi mitra investor untuk keuntungan dan tidak termasuk wakil karena dia bertindak atas nama *mandate* dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan apa pun dari pekerjaan pada umumnya.³⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian utang (*qardh*), antara lain:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, (*qardh*) adalah harta yang dihibahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang nilainya setara.
- 2) Ulama Maliki, (*qard*) adalah penyerahan harta kepada orang lain tanpa imbalan atau tambahan apapun. Menurut ulama Hanabilah (*qardh*), itu penyerahan suatu b keparang untuk digunakan seseorang dan wajib dikembalikan dengan barang yang sesuai untuk menggantikannya.

³⁷Betti Anggrayni dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muammalah*, (Bengkulu :CV. Sinar Jaya Berseri , 2022), 39-40.

3) Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih sunnah mendefinisikan *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh muqrid (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (peminjam uang), agar *muqtarid* mengembalikan sejumlah yang setara dengan (*muqrid*) bila ia mampu.

4) Hasbi As-Siddiqi artinya hutang (*qard*) adalah akad antara dua orang, salah satunya memiliki barang lain dan mengkonsumsinya, dia wajib mengembalikannya dengan tersebut nilai apa yang dia ambil sebelumnya.

Dari pengertian tersebut muncul dua pengertian, yaitu: *I'arah* yang mengandung *tabarru'* atau memberikan suatu barang kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan *mu'awadah* karena barang itu tidak hanya diberikan digunakan kemudian dikembalikan, tetapi juga dibelanjakan dan dibayar ditempat.

Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan dari definisi di atas bahwa *qard* adalah pemberian barang atau harta kepada debitur dan akan mengembalikan sejumlah uang atau barang yang sama bilamana memungkinkan. selanjutnya dalam akad utang piutang adalah akad dengan modal *ta'wun* (membantu) orang lain untuk memenuhi kebutuhan orang lain.³⁸

b) Dasar Hukum Utang Piutang

1) Al – Qur'an

Dasar hukum *qard* dalam Surah At-Taghabun : 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ
لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah

³⁸ Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2018) ,8-9.

Maha Mensyukuri, lagi Maha
Penyantun.³⁹

Surah Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَ تَأْتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan. Bertakwalah kepada
Allah, sungguh, Allah sangat berat
siksaan-Nya”.⁴⁰

Dari penafsiran ayat diatas bahwa
melakukan perbuatan pinjam meminjam adalah
pertimbangan utama untuk menjadi baik,
masalah, untuk kemaslahatan, tidak
merugikandiri sendiri dan membantu orang lain.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya
tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dalam tuntunan Islam.⁴¹

2) Al Hadits

Beberapa ulama berpendapat bahwa
memberi seseorang hutang adalah pahala yang
lebih besar daripada memberi mereka sedekah
berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا
الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فُقُلْتُ يَا

³⁹ Alqur'an, At Taghabun ayat 17, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat : Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005), 445.

⁴⁰ Alqur'an, Al Maidah ayat 2, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005), 85.

⁴¹ Ahmad Hendra Rofiullah, Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang), *ESA: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah* 3, No.2 (2021): 39.

جِبْرِيلُ مَا بَأَلَ الْقَرْضِ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ
السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا
مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: "Saya melihat di saat saya diisra'kan pada pintu surga tertulis, shadaqah dilipat gandakan sepuluh kali lipat. Memberi utang dilipatkan 18 kali lipat. Kemudian saya bertanya kepada Jibril, 'Bagaimana orang yang memberi utang lebih utama dari pada bershadaqah?'. Kemudian Jibril menjawab 'Karena orang yang meminta, (secara umum) dia itu meminta sedangkan dia sendiri dalam keadaan mempunyai harta. Sedangkan orang yang berutang, ia tidak akan berutang kecuali dalam keadaan 'butuh'." (Sunah Ibnu Majah: 2422).

3) Ijma'

Para ulama juga berpendapat dengan Ijma' membolehkan *Qardh*. *Qardh mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutangi) dan diperbolehkan bagi *muqtaridh* (orang yang berutang). Kesepakatan ulama ini didasarkan kebiasaan manusia yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan dukungan saudara-saudaranya. Tidak ada yang memiliki semua yang mereka butuhkan. Jadi pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.⁴²

⁴² Irdlon Sahil, Penerapan Akad Qardh Pada Kartu Kredit, *Mukammil* : *Jurnal Kajian Keislaman* 3 No. 1 (2020): 56.

c) Rukun dan Syarat *Qardh*

Menurut Sudiarti dalam Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam rukun dan syarat qardh ada tiga, yaitu:

a) Akid (*Muqridh dan Muqtaridh*). Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah:

- 1) *Muqridh* haruslah seorang *Ahliyat at-Tabarru'*, yaitu mereka yang mampu menggunakan hartanya secara ketat menurut syariah.
- 2) Atas dasar keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain..
- 3) *Muqtaridh* atau debitur haruslah orang yang *ahliyah mu'amalah*, artinya orang tersebut harus dewasa, berakal dan tidak *cakap* (bukan orang yang tidak diberi wewenang oleh syari'at untuk mengurus harta milik sendiri karena hal-hal tertentu)

b) *Qardh* (barang yang dipinjamkan)

- 1) Barang yang dihutang dapat dimasukkan ke dalam akad salam. Apa pun yang dapat diakad salam, juga sah dihutangkan dan sebaliknya.
- 2) *Qardh* atau barang yang pinjaman harus bermanfaat, tidak bernilai jika tidak dapat digunakan karena qardh adalah akad terhadap harta.
- 3) Ijab qabul. Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Akad qardh hanya dapat dilakukan dengan ijab dan qabul seperti halnya jual beli.⁴³

d) Objek Utang Piutang

Objek Hutang (*Ma'qud'alayh*) merupakan salah satu rukun dan syarat transaksi hutang, selain adanya ijab dan qabul dan debitur. Dalam suatu hutang dianggap sah jika ada objek yang diatannya hutang itu dipegang.

⁴³ Julfan Saputra dkk, Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh dan AlHibah, *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2021): 31.

Ternya ada barang yang harus dibayar. Oleh karena itu, pokok utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barang-barang yang nilainya sama dan penggunaannya mengakibatkan pemusnahan utang.
 - 2) Dapat dimiliki
 - 3) Dapat dikembalikan kepada debitur
 - 4) Telah ada pada saat terjadi perjanjian.⁴⁴
- e) Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam *Qardh*

Berbagai Pendapat ulama tentang hal ini:

Madzab Hanafi berpendapat bahwa mungkin untuk melunasi hutang jika aset itu sama nilainya, yaitu ketika aset memiliki nilai yang berbeda satu sama lain selama tidak terlihat, misalnya timbangan, pengukur, bijian dan produk sejenis lainnya.

Menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali, diperbolehkan membuat *qardh* (utang) pada semua harta yang dapat dijual belikan dengan obyek salam, baik yang sudah diukur, ditimbang, seperti emas, perak, dan makanan, atau aset berharga, seperti barang, komoditas, hewan, biji-bijian, dan lain-lain.

Sebagai contoh riwayat Abu Rafi, dikatakan bahwa Rasulullah (SAW) berutang unta yang masih muda, meskipun unta bukanlah harta yang diukur atau timbangan, dan karena objek salam dapat dimiliki oleh jual beli dan ditentukan oleh karakter. Maka itu bisa menjadi objek *qard*. Seperti harta yang diukur atau ditimbang.

Menurut jumbuh para ahli fiqh, diperbolehkan menggunakan semua barang yang dapat diperdagangkan kecuali manusia, dan tidak boleh untuk kepentingan jasa, bertentangan dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu panen sehari. Imbalan untuk membantunya dengan panen sehari, atau menempati rumah orang lain, dengan imbalan seseorang menempati rumahnya.⁴⁵

⁴⁴ Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2018),19.

⁴⁵ Wahbah Az - Zuhaili, *Fiqih Islam Jiid 5*, (Jakarta : Darul Fikri, 2011, 377.

f) Akibat (konsekuensi) Hukum Qardh

Kepemilikan benda *qardh*, menurut Abu Hanifah dan Muhammad, berlaku jika barang tersebut diserahkan. Jika seseorang meminjam setumpuk gandum dan menerimanya, maka dia berhak menyimpannya dan mengembalikannya apa adanya, meskipun pemberi pinjaman meminta pengembalian gandum. Ini karena gandum tidak lagi menjadi milik pemberi pinjaman. Peminjam bertanggung jawab untuk mengembalikan gandum ini dan bukan gandum yang dipinjamnya meskipun gandum itu utuh.

Abu Yusuf berpendapat bahwa peminjam tidak memiliki harta *qardh* ketika masih utuh.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hak milik dalam *qardh* dan tindakan sosial lainnya - seperti subsidi, sedekah dan *'ariyah* (meminjam properti) - mengikat transaksi, meskipun properti belum dialihkan. Peminjam diperbolehkan untuk mengembalikan barang yang dipinjam dan juga dapat mengembalikan barang yang dipinjam itu sendiri. Apakah harta itu termasuk harta *mitsliyat* atau bukan. Itu selama properti tidak berubah dengan kenaikan atau penurunan. Jika berubah, Anda harus mengembalikan properti yang sama.

Ulama Syafi'iyah dalam riwayat yang paling shohih dan ulama Hanabilah percaya bahwa kepemilikan *qardh* dilakukan dengan penyerahan. Menurut Syafi'i, peminjam mengembalikan barang berwujud sedangkan barang yang dipinjam adalah barang *mitzli*, karena lebih dekat dengan kewajiban. Dan jika yang dipinjam adalah *qimiy* (harta yang diukur dengan nilai), maka ia mengembalikannya dengan sesuatu seperti dalam bentuk, karena Rasulullah berutang seekor unta (anak sapi) dan kemudian mengembalikan seekor unta usia *ruba'iyah*, sambil berkata, "Sesungguhnya kamu adalah pembalas yang terbaik."

Ulama Hambal menuntut pengembalian properti seolah-olah apa yang terutang adalah properti yang diukur dan ditimbang, sebagaimana disepakati oleh semua ahli hukum. Sedangkan jika objek *qardh* bukan merupakan harta yang dapat diukur, maka dua

hal yang penting, yaitu nilai yang harus dikembalikan pada saat akad, atau harus dibayar, misalnya dengan harta apapun.⁴⁶

g) Manfaat *Al-Qardh*

Selain manfaatnya *qardh* memiliki tingkat resiko yang tinggi karena dianggap sebagai pembiayaan tanpa jaminan. Berikut adalah keuntungan dari akad *qard* :

- 1) Menyediakan nasabah yang sangat membutuhkan akses ke bantuan jangka pendek.
- 2) *Al-qard al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank biasa yang mengandung misi sosial, selain misi komersial.
- 3) Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah.⁴⁷

h) Adab Berhutang

Untuk menghindari sengketa kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam hutang piutang sebagai berikut :

- 1) Mencatat transaksi utang, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”⁴⁸

⁴⁶ Wabahah Az – Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta : Darulfikir, 2011) ,378.

⁴⁷ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2012) ,64.

⁴⁸ Alqur'an, Al Baqarah ayat 282, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005), 37.

Penganggalan ayat diatas menjelaskan bahwa dalam akad utang piutang harus mencatat. Hukumnya wajib atau anjuran. Kerena jika tidak dicataat, mudah terjadi kesalahn, lupa, sengketa, dan semua dampak akhirnya buruk.

Al-Quthubi mengatakan bahwa dalam hukum mencatan utang piutang ulama berbeda pendapat :

At-Thabari berpendapat dengan menyimpulkan dari pemahaman Ibnu juraij bahwa mencatat transaksi hutang piutang hukumnya wajib.

Jumhul ulama berpendapat bahwa mencata hutang piutang adalah anjuran, pendapat inilah yang lebih mendekati. Dengan alasan :

a) Bahwa perintah mencatat dalam firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 283 adalah *mansukh* (terhapus) :

فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِرَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya :“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.⁴⁹

b) Tujuan besar mencatat adalah untuk mengamankan transaksi utang piutang dan mencegah adanya sengketa (tafsir Al-Quthubi, 3/383)

2) Menghadirkan saksi

Saksi memiliki peran besar dalam urusan utang piutang, bahkan fungsi untuk mencata

⁴⁹ Alqur'an, Al Baqarah ayat 283, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005), 38.

utang adalah saksi dari transaksi.⁵⁰ Termaktub dalam surah Al Baqarah : 282

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَ ۖ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ ۖ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ۚ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi orang laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.”⁵¹

- 3) Jangn pernah berniat tidak melunasi hutang
- 4) Punya rasa takut, karena tidak membayar utang
- 5) Jangan merasa tenang jika masih mempunyai hutang⁵²

Artinya : “Barang siapa yang mati dan masih berutang satu dinar atau dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan (diambil) amal kebajikannya, karena di sana (akhirat) tidak ada lagi dinar atau

⁵⁰ Ammi Nur Baits, #AdaOrangUtang, (Muamalah Publishing) ,48-50.

⁵¹ Alqur’an, Al Baqarah ayat 282, *Al Qur’an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur’an, CV Penerbit Diponorogo, 2005), 37.

⁵² eNLis Nurhalisah, *Dulu Yang Kini*, (Guepedia), (2022) ,249-250.

dirham.” (HR. Ibnu Majah, 1973).⁵³

- 6) Jangan pernah menunda membayar utang
 ”مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى
 مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ“ . رواه البخاري ، مسلم ، النسائي ،
 ابو داود ، الترمذ

Artinya : “Menunda - nunda (bayar utang) bagi orang yang mampu (bayar) adalah kezaliman. Maka apabila salah seorang diantara kalian dialihkan utangnya kepada orang kaya, maka ikutilah.” (HR. Bukhari, muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi).⁵⁴

- 7) Jangan menunggu ditagih sebelum bayar
 8) Jangan memperumit masalah dan punya banyak alasan untuk melunasi utang
 9) Jangan meremehkan utang walaupun sedikit
 10) Jangan berbohong kepada pihak uang memberi uang
 11) Jangan berjanji tak mampu menepatinya
 12) Jangan lupa mendoakan orang yang memberi hutang.⁵⁵

B. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian sebelumnya, peneliti telah melakukan penelusuran pada beberapa topik penelitian yang hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. untuk menghindari plagiarisme dan arah penelitian ini. Penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Asiam Amanah (2018), dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikatan Jamaah, Travel Dan Bank Dalam Kredit Umroh Pt. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten” Penelitian ini menjelaskan bahwa

⁵³ Hadits, *Shahih Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta : Putaka Azzam, 2007), 407.

⁵⁴ Hadits, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Solo : Insan Kamil, 2012) ,348.

⁵⁵eNLis Nurhalisah, *Dulu Yang Kini*, (Jawa Barat : Guepedia, 2022) ,251-252.

untuk pengajuan kredit umroh yang dilakukan oleh PT Kanal Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten ada dua langkah yang harus dilakukan yaitu proses administrasi untuk memenuhi perjanjian dengan pembayaran DP (uang muka) dan pembayaran angsuran setelah nasabah kembali ke Indonesia.

2. Aulia Salsabila Firdausi (2021), UIN Sunan Ampel dengan judul “Studi Komparasi Penentuan Ujroh Dana Talangan Umroh Bfi Finance Syariah Dan Amitra Di Pt Massa Makmor World Surabaya”. Penelitian ini memaparkan perbandingan antara mekanisme dan ujroh dana talangan umroh pada di dua lembaga keuangan syariah (BFI Finance Syariah dan Amitra) yang bekerjasama dengan umrah travel (PT Massa Makmor World Surabaya).
3. Nizami Ali (2019) Skripsi ini berjudul ”Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang praktik akad Qard wal Ijarah terhadap talangan biaya umroh di perusahaan FIF (*Federal Internasional Finance*) dan pendapat hukum islam paket talangan biaya umroh di perusahaan FIF (*Federal International Finance*).
4. Enil Deswita (2018), IAIN Batusangkar dengan judul penelitian ”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Talangan Umroh Pada Pt. Solusi Balad Lumampah Batusangkar”. Penelitian ini berisikan tentang kaitanya dengan Berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan dana talangan umroh di PT Solusi Balad Lumampah Batusangkar.
5. Nuriah Kulsum (2019), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul penelitian tentang “Pembiayaan Dana Talangan Umrah berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018”. Kajian ini membahas tentang Pembiayaan dana talang umrah di amitra syariah dalam pandangan hukum islam dan peraturan menteri agama no 8 tahun 2018.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
Asiam Amanah/2018/ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikatan Jamaah, Travel Dan Bank Dalam Kredit Umrah Pt. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten”	Membahas dana umroh perjalanan ke Tanah Suci	Perbedaan dengan skripsi saya adalah lebih terfokuskan pada Praktek Pembiayaan talangan Umrah dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah
Enil Deswita/2018/ Institut Agama Islam Negeri Batusangkar/ ”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Talangan Umroh Pada Pt. Solusi Balad Lumampah Batusangkar”	Membahas dana ibadah umrah digunakan perjalanan ke tanah suci	Perbedaan dengan penelitian saya adalah lebih fokus terhadap Praktek Pembiayaan talangan Umrah dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah
Aulia Salsabila Firdausi/ 2021/ UIN Sunan Ampel/ “Studi Komparasi Penentuan Ujroh Dana Talangan Umroh Bfi Finance Syariah Dan Amitra Di Pt Massa Makmor World Surabaya”	Membahas tentang pembiayaan untuk melakukan amalan ibadah umrah dengan berangkat umrah ke mekkah	Berbedaan dengan skripsi saya adalah lebih berfokuskan Praktek Pembiayaan talangan Umrah dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah
Nizami Ali / 2019 / UIN Raden Intan/ ”Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam	Membahas tentang pembiayaan untuk ibadah kepada allah swt dibaituallah	Perbedaannya dengan skripsi saya itu pada Praktek Pembiayaan talangan Umrah

Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam”		dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah
Nuriah Kulsum/2019/ UIN Syarif Hidayatullah/ “Pembiayaan Dana Talangan Umrah Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018”	Membahas tentang pembiayaan untuk menunaikan ibadah umroh di pergunakan untuk keberangkatan ke Tanah Suci mekkah	Letak perbedaan skripsi saya dengan skripsi Nuriah adalah lebih memfokuskan Praktek Pembiayaan talangan Umrah dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

C. Kerangka Berfikir

Penjelasan sementara bersifat logis dan sistematis dari permasalahan atau fenomena yang di teliti. Kerangka berfikir juga bisa diartikan kerangka teoritis atau kerangka penalaran yang logis. Kerangka teori merupakan gambaran singkat dari teori di pergunakan dan menunjukan bagaimana teori tersebut dipergunakan menjawab pertanyaan peneliti.

Tabel 2.2
Krangka Berfikir

